

## **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SEKS BERBASIS KONSEP ISLAM PADA ANAK USIA DINI DI MASA NEW NORMAL**

Armanila<sup>1</sup>, Hilda Zahra Lubis<sup>2</sup>, Samsiah Nur<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al Washliyah Medan

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>3</sup>STIT Raudhatul Hasanah Medan

Koresponding Email : armanila88@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pendidikan seks berbasis konsep Islam pada anak usia dini di masa new normal. Hal ini disebabkan maraknya kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan khususnya kekerasan seks yang biasa disebut *fedofilia* di era new normal saat ini. Sehingga cukup menyita perhatian masyarakat, karena tindakan tersebut banyak dilakukan oleh orang terdekat yang berada di sekitar anak. Melalui metode *library research* (studi pustaka) dengan cara mengumpulkan bukti-bukti tertulis baik dari buku-buku, jurnal, artikel, generic, hingga makalah yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. Maka hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya pendidikan seks berbasis konsep Islam pada anak usia dini pada masa new normal dapat dilakukan dengan cara: 1) menanamkan rasa malu dengan memisahkan tempat tidur pada anak, 2) menanamkan jiwa maskulinitas atau feminitas pada anak sesuai jenis kelaminnya, 3) mengenalkan mahram-nya, 4) mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata, 5) mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilâf maupun khalawat. Hasil penelitian ini diharapkan agar kasus kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi, apabila di dalam peng'aplikasiannya berjalan dengan baik dan harmonis.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Seks, Konsep Islam, Anak Usia 4-6 Tahun.*

### **ABSTRACT**

This study aims to describe how the implementation of Islamic concept-based sex education in early childhood in the new normal. This is due to the increasing number of cases of violence against children, especially sexual violence which is commonly called pedophilia in the current new normal era. So it is enough to grab the attention of the community because most of these actions are carried out by the closest people around the child. Through the method of *library research* (literature study) by collecting written evidence from books, journals, articles, and generics, to papers related to the problem being analyzed. So the results of this study reveal that Islamic concept-based sex education in early childhood during the new normal can be done by: 1) instilling shame by separating beds in children, 2) instilling the spirit of masculinity or femininity in children according to their gender, 3) introducing their mahram, 4) educating children to always keep their eyes on them, 5) educating children not to do ikhtilâf or seclusion. The results of this study are expected that cases of sexual violence will not happen again if the application goes well and harmoniously.

**Keywords:** *Sex Education, Islamic Concepts, Children Age 4-6 Years.*

### **PENDAHULUAN**

Anak generasi penerus, yang merupakan investasi masa depan. Dimana dalam konsep Islam merupakan amanah yang diberikan oleh Allah bagi

pasangan yang telah menikah. Anak dalam bahasan ini yaitu anak yang berada pada tahap prasekolah (Hasan, 2010), yang mengacu pada periode 4-6 tahun (Lilawati, 2020, p. 4). Di masa

keemasan (*golden age*), perkembangan memiliki peranan besar untuk masa mendatang, baik kognitif, sosial emosional, fisik motorik, seni, bahasa dan agama. Oleh karena itu, stimulasi yang tepat sangat penting diberikan guna mencapai perkembangan yang optimal menuju masa depan yang cemerlang.

Namun, pada beberapa dekade saat ini, khususnya pada masa new normal yang diartikan suatu kondisi atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 (Habibi, 2020). Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak usia dini, padahal seharusnya dunia anak diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual (Antoni et al., 2022) yang berasal dari keluarga, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. (Antoni et al., 2022)

Tentunya hal ini merupakan bentuk masalah sosial dan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. (Antoni et al., 2022). Minimnya lagi, kasus kekerasan tersebut semakin meningkat, dengan hadirnya *fedofilia* yang (kelainan seksual yang berupa

hasrat atau fantasi seksual seseorang yang melibatkan anak di bawah umur) kini sering terjadi di sekitar kita. Sebagaimana informasi yang dilansir dari media Indonesia. com. Pada 19 Desember 2019 pukul 15.05 bahwa maraknya kasus kekerasan seksual pada anak cukup menyita perhatian masyarakat, kebanyak dilakukan oleh orang-orang terdekat yang berada di sekitar anak.

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Gintings, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak selama *pandemic* semakin meningkat. “Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari-19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi (KEMENPPPA, 2020). Demikian juga, pada kasus-kasus terbaru yang muncul di tahun 2021 saat ini, hingga meluas ke dunia pendidikan.

Kekerasan seksual pada anak dapat memberikan dampak yang luas bagi kondisi fisik, emosi dan juga psikisnya (Zahirah et al., 2019). Hasil survei menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan terhadap anak-anak di

Indonesia, khususnya laki-laki, cukup dominan. Mereka mengalami setidaknya salah satu bentuk kekerasan seksual/fisik/emosional daripada perempuan. (Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak et al., 2017). Oleh karena itu, perlindungan hak anak usia dini terhadap kekerasan seksual harus semakin diperkuat (Fibrianti et al., 2020), baik secara hukum maupun kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. (Ivo Noviana, 2015)

Dengan demikian, untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, maka penting kiranya dimulai dari lingkungan tempat anak berinteraksi, yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. Khususnya keluarga yang merupakan institusi terkecil dan Madrasah pertama bagi anak yang memiliki peranan besar dalam memberikan pendidikan seksualitas (Azira et al., 2020). Sesuai dengan riset yang menunjukkan bahwa masyarakat dan keluarga harus membangun pentingnya atau perlunya pendidikan seks bagi anak (Wang, 2022). Pemberian pendidikan seks kepada anak sejak usia dini, akan mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual serta menjaga perilaku seksual anak di masa depannya (Hasiana, 2020).

Pendidikan seks sejak dini bukan hanya diberlakukan di Indonesia, hingga teraktualisasi dalam bagian kurikulum. Dimana penduduknya bermayoritas muslim, tetapi juga sudah dimulai di wilayah Eropa yaitu Canada (Davies et al., 2021). Untuk muslim penekanan penyampaian suatu informasi mengenai persoalan seksualitas tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. (Andika Alya, n.d.)

Pada hakikatnya pendidikan seks merupakan upaya memberikan pengetahuan tentang aspek-aspeknya, pengertiannya, tujuannya, serta akibatnya yang meliputi bidang biologis, psikologis dan psikososial dengan menanamkan moral etika serta komitmen agama sehingga hormat terhadap diri. Adapun tujuan dari pendidikan seks yaitu agar anak-anak memahami bagaimana kondisi tubuh dan fungsi-fungsinya serta sebab akibat atas setiap perbuatannya. Hal ini dimulai dari penanaman dan pembiasaan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari (Mukti, 2018). Artinya pendidikan yang diberikan kepada anak mengenai seks harus sesuai dengan tingkat usianya dengan bahasa yang dapat mereka pahami. (Ayurinanda, 2016)

Dalam perspektif Islam, tentunya dimulai dengan pengenalan fitrah pada anak, berdasarkan jenis kelamin melalui pengelompokan jenis dan media permainan, menanamkan rasa malu melalui pengenalan aurat dan syariat menutup aurat, mengenakan mahrom dan non mahrom, mengajarkan tentang khitan dan haid yang disertai dengan pembelajaran fiqih. (Salamah et al., 2021). Lebih lanjut, hal ini juga dapat dilakukan dengan membiasakan anak untuk menceritakan berbagai pengalamannya saat di sekolah dan bermain dengan teman-teman sebayanya, agar mudah dalam mengontrol kegiatan sehari-hari anak ketika jauh dari pengawasan orang tua. Sebab, berkomunikasi antara anak dengan orang tua atau pendidik, akan membangun semangat anak untuk bercerita, mengetahui yang benar dan yang salah serta menambah kepercayaan diri anak (Septiani, 2021)

Penjelasan di atas, diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ashraah et al., 2013) bahwasanya ciri-ciri pendidikan seks dalam perspektif Islam yaitu: 1) Pendidikan seks adalah ilahi: ini berarti bahwa peraturan dan arahannya berasal dari sumber ilahi artinya anak di ajarkan akan cara

beribadah pada Tuhan Selaku sebagai hamba. 2) Pendidikan seks itu manusiawi: Islam sangat mementingkan menghargai dan menghormati manusia artinya ini juga berlaku bagi anak-anak. 3) pendidikan seks integratif: pengetahuan tersebut harus di ajarkan dalam konteks anak-anak. 4) pendidikan seks suatu kontinum: sudah dapat diajarkan sejak dini sesuai usia. 5)

Keterampilan-keterampilan dasar di atas, perlu diajarkan pada anak agar mereka dapat memahami bagaimana cara melindungi dirinya sendiri ketika jauh dari pengawasan orang tua maupun guru (Ayurinanda, 2016). Sebab, anak yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, akan memiliki kemampuan yang rendah dalam melindungi diri (Zahirah et al., 2019). Oleh karena itu, anak harus dididik untuk dapat mengenal lingkungannya, pengambilan keputusan secara tepat, serta mengenal berbagai bentuk pelecehan seksual, sehingga mampu berkomunikasi secara efektif ketika mereka mengalami pelecehan tersebut. (Venketsamy & Kinear, 2020)

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang tua harus memiliki pengetahuan mengenai pendidikan seks sejak dini pada anak, khususnya anak

usia dini. Karena, tidak sedikit juga orang tua yang memiliki pemahaman rendah mengenai hal tersebut. Sebagaimana riset yang dilakukan pada orang tua yang memiliki anak usia dini di Malaysia, menunjukkan bahwa mereka harus memiliki pengetahuan mengenai pendidikan seks bagi anak terlebih dahulu sebelum mengkomunikasikannya kepada anak-anak mereka. (Sham et al., 2020)

Pendapat di atas, juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Nasution (Nasution et al., 2019) mengenai persepsi orang tua pada pendidikan seks bahwa tidak pantas diajarkan kepada anak sebab tabu, dan ini adalah tugas sekolah. Padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan tentang rangkaian tata krama yang harus dibangun oleh sebuah keluarga terkait dengan nilai-nilai Islam (Ermayani, 2020). Sebab orang tua ataupun pendidik sangat berhubungan dengan pendidikan seksual pada anak, karena pendidikan seksualitas dimulai sejak usia dini dan berkembang melalui masa remaja dan dewasa. (Khan et al., 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata jauh sebelum munculnya ahli psikologi dan perkembangan anak, Islam

sudah mengaturnya dalam Al'Quran dan hadits-hadits Rasul SAW tentang bagaimana mengajarkan anak-anak akan pentingnya pendidikan seks sedari dini. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: implementasi pendidikan seks berbasis konsep Islam pada anak usia dini di masa new normal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pendidikan seks berbasis konsep Islam pada anak usia dini di masa new normal. Dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi orang tua maupun pendidik dalam melaksanakan pendidikan seks bagi anak usia dini, khususnya berbasis Islam di masa new normal saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan ialah *library research* (studi pustaka), dimana metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data pustaka berupa makalah, jurnal, artikel, dan sumber pendukung lainnya, dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan mengenai implementasi pendidikan seks berbasis konsep Islam pada anak usia 4-6 tahun pada masa new

normal, kemudian dilakukan pencatatan data serta pengolahan data yang terkumpul berkaitan dengan bahan penelitian yang akan dianalisis tersebut. (Zed Mestika, 2014)

Analisis data yang digunakan penelitian berupa *content analysis*, dimana catatan penelitian ini diambil dari menelaah entitas isi catatan bahan bacaan pustaka yang pembahasannya bersifat mendalam. Analisis ini digunakan untuk data kualitatif yang sifatnya deskriptif analitik yaitu data diperoleh dari pengamatan, studi dokumentasi, analisis dokumen, catatan lapangan dan lain-lain, yang tidak dituangkan dalam bentuk data numerik melainkan deskriptif kata-kata. Jadi, analisis data dilakukan dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola berdasarkan data aslinya. Hasil analisis data merupakan pemaparan tentang situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif, data yang dipaparkan berkaitan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi dan hal ini bertujuan untuk memberikan penafsiran mengenai konsep dan makna yang terkandung di dalam data tersebut. (Mardawani, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis studi pustaka melalui metode pengumpulan data berupa jurnal, artikel, makalah, buku, dan sumber-sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan implementasi pendidikan seks berbasis konsep Islam pada anak usia dini di masa new normal, sebagai berikut:

*Pertama, menanamkan rasa malu dengan memisahkan tempat tidur pada anak:* Islam mengajarkan anak kecil untuk senantiasa menjaga rasa malu, terutama rasa malu akan auratnya, oleh karena itu dalam hal batasan auratpun Allah telah mengaturnya baik itu untuk laki-laki apalagi perempuan. Anak tidak ahanya diajarkan untuk menjaga aurat atau rasa malu terhadap dirinya tapi juga terhadap orang yang ada di lingkungannya. Usia antara 7-10 tahun merupakan usia saat anak mengalami perkembangan yang pesat. Anak mulai melakukan eksplorasi ke dunia luar. Anak tidak hanya berpikir tentang dirinya, tetapi juga mengenai sesuatu yang ada di luar dirinya. Pemisahan tempat tidur merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak tentang eksistensi dirinya.

Adapun jika sang anak mencapai usia baligh, anak harus mulai dipisah

tempat tidurnya dengan orangtuanya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 495, dishohehkan oleh Al-Alban di Shoheh Abi Dawud, yang berbunyi:

*“Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah jika mereka telah berusia sepuluh tahun, serta pisahkan mereka di tempat tidur mereka.”*

Ath-Thaybi berkata, "Digabungkannya antara perintah shalat dengan memisahkan tempat tidur anak-anak, sebagai bentuk pengajaran kepada mereka dan upaya menjaga perintah Allah, pendidikan bagi mereka dalam pergaulan antara sesama makhluk, dan agar mereka tidak berada di tempat-tempat tertuduh dan menjauhkan perkara-perkara haram." (Aunul Ma'bud, 2/115). Hal ini merupakan petunjuk wahyu yang suci yang berkaitan dengan aurat dan rangsangan syahwat, dan dia, sebagaimana pandangan kami, dimulai pada usia sepuluh tahun. Dan ini merupakan usia *tamyiz* pada umumnya anak-anak.

**Kedua,** menanamkan jiwa maskulinitas atau feminitas pada anak sesuai jenis kelaminnya: Secara fisik maupun psikis, laki-laki dan perempuan

mempunyai perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah. Adanya perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan, namun semata-mata karena fungsi yang berbeda yang kelak akan diperankannya.

Mengingat perbedaan tersebut, Islam telah memberikan tuntunan agar masing-masing fitrah yang telah ada tetap terjaga. Islam menghendaki agar laki-laki memiliki kepribadian maskulin, dan perempuan memiliki kepribadian feminin. Islam tidak menghendaki wanita menyerupai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, harus dibiasakan dari kecil anak-anak berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Adapun hadits yang berkaitan dengan larangan akan menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hal ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada nomor hadis 5885, 6834, yang berbunyi:

*“Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhari)*

Dalam Islam, sejak kecil seorang anak sudah diajarkan kesejatian akan status mereka akan statusnya sebagai seorang lelaki maupun perempuan, misalnya anak laki-laki diajarkan akan fitrahnya anak laki-laki tanpa boleh mengikuti atau menyerupai sifat perempuan, baik dari segi cara berpakaian ataupun tingkahlaku. Begitu juga dengan anak perempuan, sejak kecil seorang ibu harus sudah menanamkan adab dan tata cara berpakaian maupun pergaulannya yang terbatas dengan lawan jenis, hal ini tidak lain adalah untuk menghindari terjadinya fitnah ketika mereka menginjak baligh nanti. Dan ini jugalah yang menjadi alasan agar anak nantinya terhindar dari penyakit kelainan sex seperti homo, lesbian atau yang lainnya yang sedang berkembaag di zaman ini. Sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Ayurinda (2016) bahwa mengajari anak melindungi diri salah satunya ialah mengajarkan untuk selalu berpakaian rapi dan menutup aurat atau menutup bagian-bagian tubuh anak yang harus dijaga.

**Ketiga, mengenalkan mahram-nya:** Tidak semua perempuan berhak dinikahi oleh seorang laki-laki. Siapa saja perempuan yang diharamkan dan yang dihalalkan telah ditentukan oleh

syariat Islam. Ketentuan ini harus diberikan pada anak agar ditaati. Dengan memahami kedudukan perempuan yang menjadi mahram, diupayakan agar anak mampu menjaga pergaulan sehari-harinya dengan selain wanita yang bukan mahram-nya. Inilah salah satu bagian terpenting dikenalkannya kedudukan orang-orang yang haram dinikahi dalam pendidikan seks anak. Dengan demikian dapat diketahui dengan tegas bahwa Islam mengharamkan incest, yaitu pernikahan yang dilakukan antar saudara kandung atau mahram-nya. Siapa saja mahram tersebut, Allah Swt telah menjelaskannya dalam surat an-Nisa' ayat 23 yang artinya:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah*

*kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan tafsir, maka ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Adapun fungsi dari mengajarkan dan memberitahu anak tentang siapa mahramnya, tidak lain agar ia mengerti kepada siapa saja batasan aurat dan pergaulan yang harus dan semestinya ia jaga, ini dilakukan untuk melindungi anak dari tindak kejahatan maupun pergaulan bebas.

***Keempat, mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata:*** Telah

menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Namun, jika fitrah tersebut dibiarkan bebas lepas tanpa kendali, justru hanya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Begitu pula dengan mata yang dibiarkan melihat gambar-gambar atau film yang mengandung unsur pornografi. Karena itu, jauhkan anak-anak dari gambar, film, atau bacaan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. Adapun ayat al-quran yang menyatakan agar menjaga pandangan supaya terhindar dari fitnah yaitu terdapat dalam QS An-Nur :30 yang artinya:

*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Tertarik pada lawan jenis merupakan fitrah bagi setiap manusia. Namun, jika fitrah tersebut dibiarkan bebas lepas tanpa kendali, justru hanya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, jauhkan anak-anak dari gambar, film, atau bacaan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi serta pergaulan bebas. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Susanti et al., (2021) menunjukkan bahwa media sosial berhubungan dengan pendidikan seksual.

**Kelima**, mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilâṭ maupun khalawat: *Ikhtilâṭ* adalah bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa adanya keperluan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Perbuatan semacam ini pada masa sekarang sudah dianggap biasa. Mereka bebas mengumbar pandangan, saling berdekatan dan bersentuhan; seolah tidak ada lagi batas yang ditentukan syariah guna mengatur interaksi di antara mereka. *Ikhtilâṭ* dilarang karena interaksi semacam ini bisa menjadi mengantarkan pada perbuatan zina yang diharamkan Islam. Karena itu, jangan biasakan anak diajak ke tempat-tempat yang di dalamnya terjadi percampuran laki-laki dan perempuan secara bebas. Karena pada hakikatnya, kebutuhan manusia pada figur teladan bersumber dari kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter manusia (Junaidi Arsyad, 2019).

Adapun hadits yang berkaitan dengan larangan akan bercampurnya laki-laki dan perempuan (khalawat) yaitu pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi:

*"Dari Abbas radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam berkata: "Janganlah seorang laki-laki ber-khalwat dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang lelaki lalu berkata : "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk haji dan saya telah terdaftar di perang ini dan ini". Beliau berkata: "Kembalilah engkau, kemudian berhajilah bersama istrimu".*

Perilaku inilah yang dipraktekkan para remaja zaman sekarang dalam aktifitas yang tidak di syariatkan Islam yaitu pacaran, mengapa Islam melarang pacaran? Karena dalam aktifitas pacaran biasanya seorang laki-laki dan perempuan sering berkhilafat di tempat sunyi dengan melakukan hal-hal yang seharusnya hanya boleh dilakukan pasangan suami istri yang halal. Dan karena praktek pacaran ini jugalah yang banyak menimbulkan perbuatan seks bebas yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, pendekatan agama sangat penting untuk mencegah terjerumusnya ke dalam perilaku yang menyimpang. (Pencegahan et al., 2016)

Orang tua wajib memberitahu dan mengajarkan kepada anaknya akan bahaya khalawat kecuali dengan

mahramnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab Riyadhu As-shalihin pada nomor hadis 1629, yang berbunyi: *”Dan dari Ibn Abbas Radhiyallahu’anhuma bawasanya Rasulullah Saw bersabda ‘Janganlah diantara kalian seorang perempuan berkhilafat kecuali dengan mahram.’” (Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Dengan demikian, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini, maupun pergaulan seks bebas yang terjadi pada anak remaja, bukan sepenuhnya kesalahan anak itu sendiri, melainkan kurangnya pengetahuan seks yang mereka dapatkan sejak kecil dari orang tua. Oleh karena itu, pengetahuan parenting orang tua adalah bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak guna menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. (Anwar & Alfina, 2021).

Orangtua maupun pendidik, ini adalah PR (pekerjaan rumah) bagi mereka untuk mengajarkan anak-anak tentang pendidikan seks sejak dini, baik itu pendidikan seks secara ilmiah dengan konsep pendidikan psikologi dan biologis maupun dengan pendidikan seks dalam konsep Islam yaitu dengan menanamkan nilai-nilai keislaman yang

diajarkan oleh Rasulullah Saw. Jadi sebelum anak mendapatkan pendidikan seks yang benar dari orangtua, maka orangtua yang terlebih dahulu mencari ilmu dan mempelajarinya serta tak lagi menganggap pendidikan seks sebagai hal yang tabu dan vulgar untuk diajarkan pada anak, Agar melahirkan generasi yang memiliki sopan santun dan etika luhur dikemudian hari (2017).

## **SIMPULAN**

Anak harus mendapat stimulasi yang tepat mengenai pendidikan seks berbasis konsep Islam pada masa new normal saat ini. Karena banyak fenomena yang menunjukkan semakin semaraknya kasus kekerasan terhadap anak khususnya pelecehan seksual. Sebab itu, untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka orangtua atau pendidikan memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam menanamkan pendidikan seks tersebut, dalam keseharian hidup anak, melalui: 1) menanamkan rasa malu dengan memisahkan tempat tidur pada anak, 2) menanamkan jiwa maskulinitas atau feminitas pada anak sesuai jenis kelaminnya, 3) mengenalkan mahramnya, 4) mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata, 5) mendidik

anak agar tidak melakukan ikhtilâf maupun khalawat.

Dengan cara tersebut di atas, maka hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak khususnya kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi, apabila di dalam peng'aplikasiannya berjalan dengan baik dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

4i3.1235

- , F. (2017). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam. *Ta Dib : Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 308–320. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v6i2.3195>
- Andika Alya. (n.d.). Bicara seks bersama Anak. In *2010* (3rd ed.). Pustaka Angrek.
- Antoni, H., Prihatini, L., & Berliana, M. (2022). Sekolah Gerakan Saya Berani Solusi Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19. *Pakuan Law Review*, 8(1), 136–143.
- Ashraah, M. M., Gmaian, I., & Al-Shudaifat, S. (2013). Sex Education as Viewed by Islam Education. *European Journal of Scientific Research*, 95(1), 5–16. <http://www.europeanjournalofscientificresearch.com>
- Ayurinanda, A. R. (2016). Melindungi Anak Usia Dini dari Kekerasan Seksual. *Proceedings of 1st Annual Internasional Conference on Islamic Early Childhood Education*, 1(December), 149–158.
- Azira, N., Binti, F., Muda, S. M., Hazariah, S., Hamid, A., Azira, N., Binti, F., Muda, S. M., Zain, N. M., Hazariah, S., & Hamid, A. (2020). The role of parents in providing sexuality education to their children. *Makara Journal of Health Research*, 24(3). <https://doi.org/10.7454/msk.v2>
- Davies, A. W. J., Simone-Balter, A., & van Rhijn, T. (2021). Sexuality education and early childhood educators in Ontario, Canada: A Foucauldian exploration of constraints and possibilities. *Contemporary Issues in Early Childhood*. <https://doi.org/10.1177/146394912111060787>
- Ermayani, T. (2020). *Sex Education an Early Age in The Perspective of Islam*. 246–253. <https://doi.org/10.4108/eai.28-9-2019.2291019>
- Fibrianti, N., Tasuah, N., Ferry Anitasari, R., Rahayu, S. A. P., & Florentina, P. (2020). Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(1), 56–66. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/41983>
- Habibi, A. (2020). Normal Baru Pasca Covid-19 [New Normal Post Covid 19]. *Bulletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 197–202. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15809>
- Haryono, S. E., Anggareni, H., Muntomimah, S., & Iswahyudi, D. (2018). Impelementasi pendidikan sex pada anak usia dini di sekolah. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.33366/japi.v3i1.839>

- Hasan, M. (2010). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Diva Press.
- Hasiana, I. (2020). Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Wahana*, 72(2), 118–125. <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>
- Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Sosio Informa*, 1(1), 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- JUnaidi Arsyad. (2019). *Metode Pendidikan Rasulullah*. Perdana Publishing.
- Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak, P., Kurniasari, A., Widodo, N., Susantyo, B., & Wismayanti dan Irmayani, Y. F. (2017). Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia. *Direvisi: 25 Oktober*.
- KEMENPPPA. (2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. In *Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Khan, P., Rassool, P. D. G. H., Mabud, S., & Ahsan, M. (2020). *Sexuality Education from an Islamic Perspective*. [https://www.researchgate.net/publication/339913014\\_Sexuality](https://www.researchgate.net/publication/339913014_Sexuality_Education_from_an_Islamic_Perspective)
- [y\\_Education\\_from\\_an\\_Islamic\\_Perspective](https://www.researchgate.net/publication/339913014_Sexuality_Education_from_an_Islamic_Perspective)
- Lilawati, A. (2020). Peran Orang Tua dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran di Rumah pada Masa Pandemi. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 549. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.630>
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish.
- Mukti, A. (2018). Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Perspektif Islam. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 12(2), 89–98. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7562>
- Nasution, F., Rusman, A. A., & Siregar, A. P. (2019). The Parent Perception Of Early Sex Education In Children At Simatahari Village, The Sub District Of Kotapinang, The District Of Labuhanbatu Selatan. *IJLRES - International Journal on Language , Research and Education Studies*, 3(1), 85–93. <https://doi.org/10.30575/2017/IJLRES-2019010407>
- Salamah, N., Zafi, A. A., & Wathani, S. N. (2021). *Antisipasi Child Sexual Abuse Melalui Pengenalan Identitas Gender Anak Usia Dini Dengan Perspektif Pendidikan Islam Anticipation Of Child Sexual Abuse Through Recognition Of Gender Identity Of Early Children With Islamic*

- Education Perspective*. 4(2), 152–171.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/40031>
- Sham, F., Nur Atiqah Wan Mohd Zaidi, W., Nadia Zahari, Z., Danis, A., & Razali, S. (2020). Sexuality Means "Sex": Opinions of Parents on Sexuality Education in Malaysia Corresponding Author. *International Journal of Caring Sciences*, 13(3), 1818–1825.  
[www.internationaljournalofcaringsciences.org](http://www.internationaljournalofcaringsciences.org)
- Venketsamy, T., & Kinear, J. (2020). Strengthening comprehensive sexuality education in the curriculum for the early grades. *South African Journal of Childhood Education*, 10(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.4102/sajce.v10i1.820>
- Wang, C. (2022). Analysis of How Sex Education in Asia is Expressed in the Media. *Proceedings of the 2021 International Conference on Public Art and Human Development (ICPAHD 2021)*, 638(Icpahd 2021), 951–954.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220110.180>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>
- Zed Mestika. (2014). *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.